



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DENGAN  
SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas serta mengantisipasi tantangan di era globalisasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam meningkatkan daya saing usaha;
- b. bahwa pengembangan pemungutan melalui e-retribusi pasar berbasis teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar, perlu adanya pedoman tata cara pemungutan Retribusi pasar dengan sistem elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Dengan Sistem Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB ... 7 e

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
10. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah.
12. Fasilitas pasar adalah bangunan Toko Gudang, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
13. Toko Gudang yang selanjutnya disebut Togu adalah sebuah bangunan tetap terbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
14. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat BPD Sumsel-Babel sebagai Bank Penerima.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Registrasi Penerimaan Daerah yang diterima oleh BPD Sumsel-Babel melalui e- Retribusi sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah.
18. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Bukti Transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh BPD Sumsel-Babel.
19. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut EDC adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.

Pasal .1



## Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pemungutan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik;
- b. meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar;
- c. efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
- d. membangun kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mewujudkan "Smart City".
- b. mempermudah melakukan pembayaran retribusi pasar menggunakan kartu elektronik dengan media penarikan biaya melalui alat EDC (*Electronic Data Capture*);
- c. pelaporan data transaksi akuntabel dan *realtime incoming report*.

## Pasal 4

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan alat EDC yaitu dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - c. BPD Sumsel-Babel.

BAB 7.4

## BAB II SISTEM INFORMASI

### Pasal 5

- (1) Disperindag sebagai Pengguna sistem informasi retribusi elektronik.
- (2) Sistem informasi retribusi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai media informasi pendapatan retribusi pasar.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

## BAB III PENDAFTARAN PEDAGANG

### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar wajib memiliki kartu pembayaran elektronik.
- (2) Dalam penyediaan kartu pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
- (3) Wajib retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Disperindag.

## BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI NON TUNAI

### Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai.

(2) Setiap ..1

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan di lingkungan pasar harus memiliki kartu elektronik yang telah terisi saldo untuk transaksi non tunai.
- (3) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada BPD Sumsel-Babel dan/atau unit BPD Sumsel-Babel yang telah tersedia pada wilayah Kota Lubuklinggau.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh juru pungut dengan menggunakan mesin EDC dan/atau Qris.

BAB V  
MONITORING DAN  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai akan menerima bukti pembayaran.
- (2) Data pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Retribusi Elektronik yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (3) kegiatan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam)

BAB .7 R

BAB VI  
GANGGUAN SISTEM

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses e-Retribusi maka dilakukan prosedur sebagai berikut :
  - a. dalam hal mesin EDC tidak berfungsi, e-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian mesin EDC yang berfungsi; dan
  - b. dalam hal kartu pembayaran elektronik rusak/ganti maka e-Retribusi tetap menggunakan kartu elektronik yang lain.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan integrasi data pada sistem antara BPD Sumsel-Babel dan Disperindag, maka pengiriman data ditunda untuk informasi update data e-Retribusi yang telah diproses.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam masa transisi/ujicoba penggunaan system E-Retribusi pasar hasil pemungutan sementara di tampung pada EDC yang selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah pada BPD Sumsel-Babel.

BAB 7

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 19 DESEMBER 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



f S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 19 DESEMBER 2022.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR ...